

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jual beli yang dilaksanakan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, merupakan praktek jual beli yang objeknya berupa tembakau yang dicampuri gula. Dalam prosesnya, tembakau yang ada campuran gulanya yang dijadikan objek jual beli tersebut dilakukan petani meskipun nantinya akan merugikan pihak pembeli dan tidak diketahui barang-barang yang diperjualbelikan secara real oleh gudang yang selaku pembeli.
2. Sedangkan praktek jual beli tembakau dengan campuran gula yang dijadikan objek jual beli dalam perspektif hukum Islamnya adalah pelaksanaan jual belinya kurang memenuhi syarat sesuai syari'at Islam sehingga tentang rukun dan syaratnya diabaikan. Yaitu adanya ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan dan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (petani) sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Penjual

Penjual selaku pemilik dan penyedia barang, sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, dengan cara pemilihan bibit tembakau yang berkualitas bagus ketika dalam proses penanamannya, mengingat di dalamnya ada kaidah-kaidah syar'i yang perlu di kedepankan dan di terapkan sehingga akad jual beli berstatus sah dan tidak menimbulkan permasalahan sosial di halayak masyarakat.

2. Bagi Pembeli

Pembeli yang diharapkan bisa menolong perekonomian masyarakat hendaknya dalam pemilihan barang bisa disesuaikan dengan keadaan barang yang ada di masyarakat, sehingga nantinya, masyarakat yang mempunyai barang yang berkualitas jelek tetap bisa menikmati keuntungan yang cukup untuk kebutuhan ekonominya dan terutama dalam penentuan harga bisa berpihak pada masyarakat petani.

3. Bagi Pemerintah

Untuk meminimalisir akan terjadinya kecurangan atau penipuan yang dilakukan penjual hendaknya pemerintah yang lebih berperan dalam penentuan harga, hendaknya dalam pematokan harga yang berdasarkan klasifikasi kualitas barang lebih berpihak pada masyarakat petani. Dan ini terbukti ketika musim tembakau pada tahun 2000 dengan harga barang

yang berkualitas jelekpun dihargai dengan harga 28.000, masyarakat kebanyakan tidak melakukan pencampuran gula. Dan memberikan hendaknya memberi arahan dan masukan konstruktif terhadap masyarakat, khususnya dalam segi keagamaan tentang mekanisme transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang hal terkait di dalamnya.